

## Pengaruh Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak Dan Sistem Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus Kpp Pratama Kota Kediri)

**Popy Tyara Sari**

Universitas Islam Kediri

Email: [popytyaras@gmail.com](mailto:popytyaras@gmail.com)

**Fauziah**

Universitas Islam Kediri

Email: [fauziah@uniskakediri.ac.id](mailto:fauziah@uniskakediri.ac.id)

**Srikalimah**

Universitas Islam Kediri

Email: [srikalimah@uniska-kediri.ac.id](mailto:srikalimah@uniska-kediri.ac.id)

Alamat: Jln. Sersan Suharmadji 38 Kediri

Korespondensi penulis: [popytyaras@gmail.com](mailto:popytyaras@gmail.com)

**Abstract.** Taxes are an important element in the country because they have the largest source of income. However, in reality it is still relatively low. This research aims to determine the influence of income levels, tax rates and payment systems on UMKM taxpayer compliance. This research data was obtained from Kediri City Micro Enterprise Data for 2022. Data analysis techniques were carried out using instrument tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis analysis to test the influence partially (*t* test) and simultaneously (*F* test). The results show that income levels and payment systems have a positive effect on taxpayer compliance with a significance value of 0.000, tax rates have a positive effect on UMKM taxpayer compliance with a significance value of 0.002. KPP Pratama Kediri City must provide the best service and provide counseling so that taxpayers understand the procedures for paying taxes. With the development of technology, it is hoped that taxpayers will be more compliant in paying their obligations. It is hoped that future researchers adding other variables that influence the level of taxpayer compliance, especially for UMKM.

**Keywords:** Income Levels, Tax Rates, Payment Systems, Taxpayer Compliance

**Abstrak.** Pajak merupakan unsur penting dalam suatu negara karena pajak merupakan sumber pendapatan yang terbesar. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangatlah penting. Namun pada kenyataannya Kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, tarif pajak dan sistem pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Data penelitian ini diperoleh dari Data Usaha Mikro Kota Kediri Tahun 2022. Teknik analisis data dilakukan dengan uji instrument, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan analisis hipotesis untuk menguji pengaruh secara parsial (uji *t*) dan secara simultan (uji *F*). Diperoleh hasil bahwa variabel tingkat pendapatan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,000, tarif pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi 0,002, dan sistem pembayaran mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi 0,000. Bagi KPP Pratama Kota Kediri hendaknya melakukan pelayanan terbaik dan semaksimal mungkin kepada wajib pajak dan mengadakan penyuluhan program terbaru agar wajib pajak lebih mengerti dengan jelas tata cara dalam pembayaran pajak. Dengan semakin berkembangnya teknologi diharapkan bagi para wajib pajak lebih patuh dalam membayar kewajibannya. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terutama pada UMKM.

**Kata kunci:** Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Sistem Pembayaran, Kepatuhan Wajib Pajak

## **LATAR BELAKANG**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak di beberapa sektor ekonomi masyarakat, salah satunya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pajak UMKM sejatinya adalah PPh Pasal 4 ayat (2), yang praktiknya diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Melalui peraturan tersebut, disebutkan bahwa pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omset tidak melebihi 4,8 Miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sulit di atasi tak terkecuali pajak untuk UMKM ini. Di satu sisi ekonomi terus bertumbuh karena jumlah UMKM yang kian hari terus bertambah, tapi disisi lain seiring dengan pertambahan itu tidak dibarengi dengan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak ke negara. Banyak pengusaha yang tergolong dalam UMKM belum memiliki NPWP. Hal ini dikarenakan pajak masih dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan bagi usaha mereka. Kebanyakan para UMKM tidak memiliki pembukuan yang teratur, hal ini tentu menyulitkan petugas dalam pemeriksaan pajak (Thoriq, 2015). Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah UMKM di Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi pada kenyataannya, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel data jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kediri sebagai berikut :

**Tabel 1**

**Jumlah UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Kediri**

<b>Tahun</b>	<b>UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Kediri</b>
2020	16.127
2021	16.925
2022	17.483

Sumber : KPP Pratama Kota Kediri

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Kediri mengalami perkembangan setiap tahunnya. Namun kesadaran untuk membayar pajak masih sangat minim, karena kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan sehingga para UMKM yang memiliki usaha kurang paham akan pentingnya membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Kediri dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya tergolong masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada wajib pajak UMKM diketahui bahwa masih banyak wajib pajak UMKM yang tidak mengetahui perubahan tarif PPh final UMKM yang turun menjadi 0,5% dari sebelumnya dikenai tarif 1%. Hal itu disampaikan langsung oleh wajib pajak UMKM pada saat melaporkan SPT Tahunan.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Pendapatan**

Pendapatan atau penghasilan merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu perusahaan. Sebagai suatu organisasi nirlaba, maka pendapatan mempunyai peran yang sangat besar. Pendapatan merupakan faktor penting dalam usaha, karena pendapatan akan mempengaruhi tingkat laba yang kemudian diharapkan akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan tersebut. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2019) mengungkapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) mendefinisikan Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan entitas yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda yaitu seperti penjualan, imbalan, bunga, deviden, *royalty* dan sewa.

### **Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah suatu dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab para wajib pajak. Tarif pajak dapat berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Pada dasarnya jika wajib pajak adalah seseorang yang patuh dan mengerti akan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan membayar pajak dengan tingkatan tarif pajak berapapun sesuai dengan penghasilannya. Jika wajib pajak adalah seseorang yang tidak patuh terhadap kewajibannya sebagai wajib pajak, maka tarif pajak yang rendah pun tidak mempengaruhi tingkat kepatuhannya. Dapat diartikan bahwa naik atau turunnya tarif Pajak masih belum bisa mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu Negara. Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu kepatuhan pajak formal dan kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan

pajak material adalah suatu keadaan saat wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan (Fadilah et al., 2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha yang punya peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari waktu ke waktu mengalami perkembangan bagus. Para pelaku bisnis menghasilkan produk yang beragam. Usaha Mikro Kecil Menengah menjadi salah satu terobosan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang memadai. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi penopang perekonomian Indonesia karena membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi tingkat pendapatan, tarif pajak, dan sistem pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Data yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Kediri tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM di Kota Kediri sebanyak 17.483 orang. Penelitian ini mengambil data dari KPP Pratama Kota Kediri tahun 2023. Sampel pada penelitian ini diambil menggunakan teknik *random sampling* yang mana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak. Data yang diambil dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan kuisisioner.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Data akan dinyatakan valid apabila nilai  $r$ -hitung  $>$   $r$ -tabel 0,05 atau 5% (Ghozali, 2013).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan suatu indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reabilitas bertujuan untuk menguji instrumen kuesioner penelitian yang digunakan dapat dipercaya atau tidak sebagai alat untuk mengumpulkan data yang merupakan indikator dari variabel. Dalam penelitian ini menggunakan metode internal consistency reliability yang menggunakan uji

*Cronbach Alpha* untuk mengidentifikasi seberapa baik item - item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan lainnya. Data akan dinyatakan reliabel apabila nilai Alpha > 0,60. Adapun indikator kategori tingkat reliabel sebagai berikut :

**Tabel 2**

**Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha**

<b>Alpha</b>	<b>Tingkat Reliabilitas</b>
0,00 sampai dengan 0,20	Kurang Reliabel
0,21 sampai dengan 0,40	Agak Reliabel
0,41 sampai dengan 0,60	Cukup Reliabel
0,61 sampai dengan 0,80	Reliabel
0,81 sampai dengan 1,00	Sangat Reliabel

Sumber : Hidayat, 2021

*Uji Normalitas-Kolmogorov Smirnov*

Menurut (Ghozali, 2013), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel penggunaan atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan Uji Kolmogorov Smirnov. Untuk mengetahui data yang didistribusikan normal, dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

1. Jika nilai signifikan > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal
2. Jika nilai signifikan < 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal

*Uji Multikolinearitas*

Menurut (Ghozali, 2016), Uji multikolinearitas adalah uji yang memiliki tujuan untuk mengukur model regresi antara variabel bebas, apakah saling memiliki hubungan atau sebuah korelasi. Hasil dikatakan baik yaitu model regresi yang tidak memiliki kesamaan antar variabel bebas. Kriteria pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas yaitu nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10.

*Uji Heteroskedastisitas*

Menurut (Sujarweni, 2015), pengujian ini merupakan kondisi variabel bebas yang dimana kesalahan pengganggu dan variannya bersifat tidak tetap. Hasil pengujian dikatakan baik apabila model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Hasil yang baik yaitu ketika pola yang terdapat pada grafik scatterplot ini tidak terdapat pola tertentu dan pola tersebut menyebar keatas dan kebawah sekitar angka 0 pada sumbu Y.

*Analisis Regresi Linear Berganda*

Regresi linear berganda adalah alat yang digunakan untuk memprediksi permintaan dimana akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat.

#### Uji Parsial (Uji t)

Menurut (Hidayat, 2021), Uji t dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan dari variabel bebas secara parsial atau mandiri pada variabel terikat. Sehingga uji t ini akan mengungkapkan pengaruh antar beberapa variabel dalam penelitian ini yaitu pengaruh tingkat pendapatan, tarif pajak, sistem pembayaran online terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kriteria asumsi uji t sebagai berikut :

1. Apabila nilai uji  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
2. Apabila nilai uji  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

#### Uji Simultan (Uji F)

Menurut (Sujarweni, 2015), uji f dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan dari variabel bebas secara simultan atau bersamaan pada variabel terikat. Sehingga uji f ini akan mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel dalam penelitian ini yaitu pengaruh tingkat pendapatan, tarif pajak, dan sistem pembayaran online terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kriteria asumsi uji F sebagai berikut :

1. Apabila nilai uji  $F < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
2. Apabila nilai uji  $F > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai hasil uji ini digunakan untuk menilai tingkat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Nilai koefisien R merupakan ukuran untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara bersamaan yang memiliki nilai positif. Kemudian nilai koefisien R akan menjelaskan presentasi variabel bebas terhadap fluktuatif nilai variabel terikat. Bila hasil menunjukkan angka 0 maka dinyatakan tidak ada hubungan antara kedua variabel tersebut. Apabila hasil uji semakin mendekati angka 1 maka akan semakin kuat pengaruhnya. Sebaliknya, jika nilai koefisien R yang semakin mendekati angka 0 akan semakin kecil pula pengaruhnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Karakteristik Responden**

**Tabel 3**  
**Karakteristik Responden**

	Keterangan	Jumlah	Persentase
Tingkat Pendidikan	SD – SMA	32	32%
	Diploma	13	13%
	S1	52	52%
	S2	3	3%
Lama Usaha	1- 5 Tahun	28	28%
	5 - 8 Tahun	60	60%
	>8 Tahun	12	12%
Omset	<Rp500jt	54	54%
	= Rp500jt - Rp800jt	40	40%
	>Rp800jt	6	6%
Jumlah		100	100%

Sumber : Data diolah, 2023

**HASIL**

## Analisis Statistik Deskriptif

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	15,00	21,00	19,3400	1,33500
X2	100	15,00	22,00	19,5800	1,42970
X3	100	11,00	22,00	19,4200	1,51877
Y	100	12,00	23,00	19,5700	1,48566
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4 diketahui jumlah sampel setiap variabel yang diamati yaitu 100 data, Nilai minimum pada variabel Tingkat Pendapatan adalah 15 dan untuk nilai maksimum yang dimiliki yaitu sebesar 21. Untuk nilai rata – rata Tingkat Pendapatan pada penelitian ini sebesar 19,34 dengan standar deviasinya (tingkat sebaran data) sebesar 1,335, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data Tingkat Pendapatan baik karena nilai penyimpangan lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata. Nilai minimum pada variabel Tarif Pajak adalah 15 dan untuk nilai maksimum yang dimiliki yaitu sebesar 22. Untuk nilai rata – rata Tarif Pajak pada

penelitian ini sebesar 19,58 dengan standar deviasinya (tingkat sebaran data) sebesar 1,4297, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data Tarif Pajak baik karena nilai penyimpangan lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata. lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata.

#### Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi nilai validitas. Suatu data dapat dikatakan valid apabila nilai sig < 0,05 atau nilai nilai r hitung > r tabel. Nilai r tabel pada jumlah N = 100 adalah 0,1966.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Pertanyaan	Person Corelati on	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Tingkat Pendapatan (X1)	1	0,448	0,1966	VALID
	2	0,272	0,1966	VALID
	3	0,509	0,1966	VALID
	4	0,429	0,1966	VALID
	5	0,266	0,1966	VALID
Tarif Pajak (X2)	1	0,432	0,1966	VALID
	2	0,330	0,1966	VALID
	3	0,382	0,1966	VALID
	4	0,426	0,1966	VALID
	5	0,464	0,1966	VALID
Sistem Pembayaran (X3)	1	0,440	0,1966	VALID
	2	0,363	0,1966	VALID
	3	0,511	0,1966	VALID
	4	0,370	0,1966	VALID
	5	0,440	0,1966	VALID
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1	0,477	0,1966	VALID
	2	0,410	0,1966	VALID
	3	0,417	0,1966	VALID
	4	0,476	0,1966	VALID
	5	0,311	0,1966	VALID

Sumber : Data diolah, 2023

#### Uji Reliabilitas

**Tabel 6**

Variabel	Cronbach's alpha	keterangan
Tingkat Pendapatan (X1)	0,792	Reliabel
Tarif Pajak (X2)	0,617	Reliabel
Sistem Pembayaran (X3)	0,669	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,661	Reliabel

**Hasil Uji Reliabilitas**

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa semua variabel memiliki nilai > 0,60. Oleh karena itu seluruh instrument di dalam penelitian ini adalah reliabel atau layak dipergunakan untuk menjadi instrument penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas-Kolmogorov Smirnov

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,91039855
Most Extreme Differences	Absolute	,052
	Positive	,052
	Negative	-,040
Test Statistic		,052
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan penjelasan pada tabel hasil uji normalitas diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut terdistribusi normal. Dikarenakan probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,200 yang mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu model regresi dalam penelitian ini layak dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Multikolinieritas

**Tabel 8**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Tingkat Pendapatan (X1)	,619	1,616
	Tarif Pajak (X2)	,551	1,815
	Sistem Pembayaran (X3)	,499	2,003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan pemaparan hasil uji multikolinearitas yang ada pada tabel diatas menunjukkan bahwa tidak adanya kesamaan antar variabel independen. Dengan itu dapat ditarik

kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat multikolinearitas. Analisis Regresi Linear Berganda hasil dari analisis regresi linear berganda terkait variabel independen yaitu tingkat pendapatan, tarif pajak dan sistem pembayaran terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Prediksi	Koefisien regresi (B)	Sig.t	Kesimpulan
Konstanta		1,272	,403	-
Tingkat Pendapatan (X1)	(+)	,322	0,000	H1 didukung
Tarif Pajak (X2)	(+)	,173	0,002	H2 didukung
Sistem Pembayaran (X3)	(+)	,448	0,000	H3 didukung
Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak				
Adjusted R Square : 0,713				
F hitung : 53,216				
Sig.F : 0,000				

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan dari hasil analisis regresi linear berganda pada tabel diatas, dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 1,272 + 0,322X1 + 0,173X2 + 0,448X3$$

Dari hasil penelitian model regresi di atas, dengan itu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 1,272. Apabila besarnya keseluruhan dari variabel independen adalah 0, maka besarnya kepatuhan wajib pajak akan bernilai 1,272.
2. Nilai koefisien regresi tingkat pendapatan adalah sebesar 0,322. Yang berarti jika tingkat pendapatan naik satu persen, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,322 dengan asumsi seluruh variabel independen konstan.
3. Nilai koefisien regresi manfaat Tarif Pajak adalah sebesar 0,173. Yang berarti jika Tarif Pajak naik satu persen, maka nilai kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,173 dengan asumsi seluruh variabel independen konstan.

## Uji Hipotesis

## Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 10**  
**Hasil Uji t**

Variabel	Prediksi	Koefisien regresi (B)	Sig.t	Kesimpulan
Konstanta		1,272	,403	-
Tingkat Pendapatan (X1)	(+)	,322	0,000	H1 didukung
Tarif Pajak (X2)	(+)	,173	0,002	H2 didukung
Sistem Pembayaran (X3)	(+)	,448	0,000	H3 didukung
Variabel dependen : Kepatuhan Wajib Pajak				
Adjusted R Square : 0,713				
F hitung : 53,216				
Sig.F : 0,000				

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil olah data yang dipaparkan pada tabel 4.13 didapatkan hasil koefisien regresi X2 yaitu sebesar ,173 dan nilai signifikansinya 0,002 ditingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ . Maka variabel independen yaitu tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen

## Uji Simultasn (Uji F)

**Tabel 11**  
**Hasil Uji F**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressi	136,456	3	45,485	53,21	,000 <sup>b</sup>
	on				6	
	Residual	82,054	96	,855		
	Total	218,510	99			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sistem Pembayaran, Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan						

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas didapatkan F hitung sebesar 53,216 dan probabilitas 0,000. Dikarenakan nilai sig ( 0,000) <  $\alpha$  (0,05) dengan itu model regresi linear berganda dapat dilanjutkan karena model cocok dan tidak terdapat masalah.

## Uji Koefisien Determinasi

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>Model Summary<sup>b</sup></b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,890 a	,724	,713	,92451
a. Predictors: (Constant), Sistem pembayaran, Tarif pajak, Tingkat Pendapatan				
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak				

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan output hasil regresi tabel 4.13 diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0,724 dan adjusted  $R^2$  sebesar 0,713 , sehingga dapat disimpulkan bahwa 72,4% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Tingkat pendapatan, Tarif Pajak dan Sistem Pembayaran, sedangkan 27,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak terdapat pada penelitian ini. Hasil uji analisis koefisien korelasi menunjukkan nilai R sebesar 0,890, artinya hubungan antara Tingkat pendapatan, Tarif Pajak dan sistem pembayaran terhadap kepatuhan bayar pajak mempunyai hubungan positif yang kuat karena nilai R mendekati angka 1.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil olah data penelitian ini dijelaskan bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tinggi atau rendahnya tingkat pendapatan memiliki pengaruh terhadap besar atau kecilnya kepatuhan wajib pajak. Masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah cenderung menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, karena mereka harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan hidup dasar sebelum membayar pajak. Akibatnya, tingkat pendapatan seseorang berpotensi mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan dan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Ernawati, 2014) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diartikan bahwa semakin tinggi penurunan tarif pajak yang dimiliki atau dihasilkan, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak. Begitupun

sebaliknya, jika penurunan tarif pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak pun akan rendah. Penurunan pajak UMKM ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya bagi pelaku usaha di Kota Kediri. Dengan penurunan tarif pajak, diharapkan para pelaku UMKM akan lebih mampu memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara keseluruhan. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Nadhor et al., 2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengaruh Sistem Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Diartikan bahwa semakin baik sistem pembayaran yang dimiliki atau dihasilkan, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak begitu juga sebaliknya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 0,332 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 5% ( $0,000 < 0,05$ ).
2. Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 0,173 dan nilai signifikansinya 0,002 lebih kecil dari nilai signifikansi 5% ( $0,002 < 0,05$ ).
3. Sistem pembayaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kediri. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu sebesar 0,448 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi 5% ( $0,000 < 0,05$ ).
4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, dan Sistem Pembayaran Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kediri. Hal ini ditunjukkan dengan nilai  $f$  hitung lebih besar daripada nilai  $f$  tabel ( $53,216 > 0,000$ ) serta nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai signifikansi 5% ( $0,000 < 0,05$ ).

## Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran – saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri hendaknya melakukan pelayanan yang terbaik dan semaksimal mungkin kepada Wajib Pajak. Dan mengadakan penyuluhan program – program terbaru seperti Pajak Pay dari kantor tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 agar Wajib Pajak UMKM lebih mengerti dengan jelas dalam tata cara pembayarannya.
2. Bagi Wajib Pajak UMKM seiring dengan semakin berkembangnya teknologi diharapkan bagi para wajib pajak lebih patuh dalam pembayaran pajaknya. Dengan adanya fasilitas teknologi dapat lebih memudahkan
3. wajib pajak khususnya para pelaku UMKM untuk menyetorkan kewajiban perpajakannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terutama pada wajib pajak UMKM. Dikarenakan pajak UMKM merupakan salah satu sumber pendapatan pajak terbesar di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Asniar Pardede. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Medan. *Skripsi*, Universitas Sari Mutiara Indonesia.
- E. Handayani. (2018). Analisis Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penerapan Sistem E-Billing Direktorat Jenderal Pajak [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, 1(1).
- Ernawati. (2014). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*, 1-24.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19. *Owner*, 5(2), 450–459. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.487>
- [Mardiasmo. \(2016\). \*Perpajakan Edisi Revisi\*. Andi.](#)
- Nadhor, K., Fatoni, N., Nurudin, N., & Zakiy, F. S. (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Semarang Barat). *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 88. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7793>
- Resyniar, G. (2013). Persepsi penerapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. *Jurnal Portal Garuda*.
- Yuniarti, P. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di

Pasar Tradisional Cinere Depok. *Widya Cipta-Jurnal Sekretari Dan Manajemen*,3(1),165–170. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v3i1.5296>

Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 429–436.